



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU (PERSERODA), beralamat di Jalan D.I Panjaitan No.96 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar – Riau, yang diwakili oleh ERSa FITHRI selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Perseroda), dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. AFRIZAL, S.H., M.H., dan 2. ANDRI MAISAR, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “AFRIZAL, S.H., M.H., & REKAN” yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., No.470 Bangkinang Kota – Kampar- Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 053/AR/II/Kntr Hkm/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 3 Agustus 2023 di bawah register Nomor 339/SK/2023/PN Bkn, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

ADI SYAHPUTRA, beralamat di Dusun III Sei. Pabaso RT.001 RW.003 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Riau, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn tertanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn tertanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Gugatan Sederhana dari Penggugat tertanggal 24 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Juli 2023 di bawah Register Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn;

Telah membaca:

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Sidang pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dan Berita Acara Sidang pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023;

Telah membaca Surat Pencabutan dari Penggugat tertanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat hendak mencabut gugatan dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn;

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, (vide Pasal 272 Rv);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim menilai bahwa tidak terdapat larangan bagi Penggugat untuk melakukan pencabutan atas Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn, dan karenanya pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan dan tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn antara PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU (PERSERODA) dengan ADI SYAHPUTRA, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan tersebut dikabulkan, maka Gugatan Sederhana dalam perkara ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bangkinang, dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Sederhana ini dicabut, maka untuk Perkara Gugatan Sederhana dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn tersebut harus dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Sederhana ini dicabut, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 272 Rv, Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Rbg serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn, dinyatakan dicabut;

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp630.000,00 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2023**, oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Kholijah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kholijah, S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	100.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp	450.000,00
4. PNBPN.....	Rp	30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	-
6. Materai.....	Rp	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	630.000,00

(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn